

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia¹ dalam mempertahankan hidup dari kehidupannya. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan ini menunjukkan hak asasi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Hak asasi manusia ini telah dituangkan melalui Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Amanat pasal ini agar dapat terpenuhi dengan baik, maka menjadi tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam hal menimbang mengatur juga bahwa Negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹ Zulkifli Sjamsir., 2017, *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal*, Cetakan Pertama, Sah Media, Makassar, hlm. 152.

² Andi Amir H., 2020, Peran Pemerintah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, *Jurnal Ilmiah Widya Non - Eksakta*, Universitas Satyagama, hlm.88.

Perwujudan kewajiban negara tidak dapat berjalan dengan optimal apabila hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, sehingga pendekatan secara spesifik yaitu terlibatnya pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilannya.³ Pemerintah daerah dapat melakukan beberapa upaya dalam penyelenggaraan pemenuhan pangan yang bertujuan memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan⁴, salah satunya melalui ketahanan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dengan jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan hingga pada tingkat perseorangan, maka pemerintah diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, namun menjadi terhambat ketika munculnya pandemi covid-19 yang melanda Negara Indonesia.

Awal tahun 2020 merupakan tahun yang tercatat sebagai salah satu tahun terberat yang dihadapi oleh seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia⁵. Kasus covid-19 ini diawali dengan informasi dari World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 bahwa adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus bertambah⁶ hingga meluas

³ Purwiyatno H & Puspo Edi G., 2004, *Penganekaragaman Pangan Konsep, Realitas dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, Forum Kerja Penganekaragaman Pangan, Bogor, hlm. iii.

⁴ Iranita Haryono, dkk., 2020, *Ketahanan Pangan*, Cetakan Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 9.

⁵ Sayyidatul, dkk., 2020, *Merdeka Berpikir "Catatan Harian Pandemi Covid - 19*, Cetakan Pertama, Unitomo Press, Jawa Timur, hal. v.

⁶ Safrizal ZA, dkk., 2020, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, hlm.1.

ke berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Kasus covid-19 pertama kali ada ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 (dua) warga Depok terinfeksi virus covid-19.

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak terhadap segala aspek kehidupan, termasuk potensi terjadinya krisis pangan akibat pembatasan mobilitas warga hingga distribusi pangan menjadi terkendala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui pidatonya beberapa waktu silam.⁷ Indonesia diketahui masih bergantung pada impor pangan, salah satunya adalah beras, sehingga adanya pembatasan tersebut akan membuat berjalannya impor menjadi terkendala. Ketergantungan Indonesia terhadap impor beras dan pangan lainnya akan mengalami kesulitan yang dapat menimbulkan kelaparan massal.⁸ Ancaman kelaparan akibat masalah produksi seperti gagal panen, sehingga pemerintah harus menemukan jalan untuk permasalahan ini.

Penyelenggaraan pangan lokal sebagai bentuk pemanfaatan kearifan lokal daerah merupakan suatu langkah arif dan bijak dalam mewujudkan ketahanan pangan sehingga ketergantungan pada impor beras sebagai pangan pokok dapat berkurang, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Kearifan lokal sendiri secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Persediaan Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola

⁷ KompasTV, Presiden Jokowi Ingatkan Ancaman Krisis Pangan Selama Masa Covid - 19, <https://youtu.be/xR0tVbbf5p8>, diakses pada 26 Desember 2021.

⁸ Tajuddin B, dkk., 2020, *Policy Brief Pembangunan Sagu Terpadu dan Berkelanjutan 2020, Cetakan Pertama, Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor*, hlm.18.

lingkungan hidup secara lestari, maka pemanfaatan sumber daya pangan lokal berbasis kearifan lokal menjadi faktor penting untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan pangan lokal berbasis kearifan lokal, sebagaimana juga telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Penyelenggaraan pangan lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal ternyata oleh Pemerintah Daerah mengalami kendala akibat ketergantungan masyarakat pada beras sebagai pangan pokok. Namun masih ditemukan daerah yang hingga saat ini mengupayakan pangan lokal melalui kearifan lokalnya, maka untuk mewujudkan ketahanan pangan yaitu pengembangan pangan lokal melalui kearifan lokal sagu yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Sagu dalam riwayat pangan di Maluku merupakan pangan pokok masyarakat, namun seiring perubahan pada konsumsi dari sagu beralih pangan beras, membuat pangan lokal sagu terus berkurang bahkan sudah tidak semua wilayah di Maluku menjadikan sagu sebagai pangan lokal.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui profil komoditas beras bahwa hasil Badan Pusat Statistik (BPS) pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 menyebutkan sebesar 68% masyarakat memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap beras, sedangkan hanya 4% konsumen memiliki sagu.⁹

Eksistensi keberadaan sagu sebagai produk pangan yang mulai menurun, maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Negara

⁹ Kementerian Perdagangan, Profil Komoditas Beras, https://ews.kemendag.go.id/sp2kp-landing/assets/pdf/130827_ANL_UPK_Beras.pdf diakses pada 17 Juli 2022.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal menyebutkan bahwa pelaksanaan pelestarian dan perlindungan pangan lokal dilakukan terhadap jenis pangan lokal yang telah langka atau hampir punah, maka dalam hal ini jenis pangan lokal di Provinsi Maluku yang telah langka memerlukan upaya pelestarian adalah sagu agar tetap ada dan dipertahankan sebagai pangan lokal masyarakat Provinsi Maluku.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka menjadi menarik dalam melakukan penulisan hukum dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 melalui Kearifan Lokal Sagu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditentukan perumusan masalah yakni :

1. Bagaimanakah kebijakan dalam upaya pelestarian sagu sebagai pangan lokal berdasarkan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui kearifan lokal sagu di masa pandemi covid - 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kebijakan dalam upaya pelestarian sagu sebagai pangan lokal berdasarkan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui kearifan lokal di masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan informasi ilmu hukum terutama di bidang hukum dan kearifan lokal serta hukum lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu hukum dalam memahami kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi covid-19 melalui kearifan Lokal sagu.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Masyarakat daerah Provinsi Maluku dalam mengetahui kebijakan dalam upaya pelestarian sagu sebagai pangan lokal berdasarkan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sagu sebagai pangan lokal di masa pandemi covid-19.

- b. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam memberikan masukan bagi Pemerintah agar dapat mengatasi kendala ketika menjalankan upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui sagu sebagai pangan lokal di masa pandemi covid-19.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi Covid - 19 Melalui Kearifan Lokal Sagu ini bukanlah plagiasi dari skripsi yang pernah ada, dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada 3 (tiga) skripsi yang sama namun dengan rumusan masalah yang berbeda sebagai pembanding antara lain :

1. Ronito, NPM 040508683, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , tahun 2010, dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Ancaman Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Akibat Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian Berdasarkan The Agreement On Agriculture Product. Dengan rumusan masalah bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ancaman terhadap upaya menciptakan ketahanan pangan sebagai dampak liberalisasi produk pertanian berdasarkan AoA ?

Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut : liberalisasi perdagangan merupakan salah satu tujuan organisasi internasional yaitu World Trade Organization. Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang menjadi aspek komoditi perdagangan bebas atau liberalisasi dan juga diatur dalam ketentuan WTO, sektor pertanian tersebut masuk dalam kategori perdagangan jenis barang yaitu the General Agreement on Tariff and Trad (GATT). Perjanjian khusus yang mengatur di sektor pertanian dan kebutuhan pangan yaitu Agreement on Agriculture (AoA). Indonesia meratifikasi perjanjian AoA sejak tahun 1995.

Mulai saat itu juga Indonesia sudah membuka pintu impor yang seluas-luasnya salah satu adalah beras. Akibat dari Indonesia meratifikasi AoA menyebabkan hambatan tarif dan non tarif dikurangi bahkan dihilangkan dengan kata lain barang impor dari negara lain tidak dikenakan pajak yang berat, subsidi di sektor pertanian dicabut, dan subsidi ekspor pun dikurangi. Ketika terjadinya liberalisasi di sektor pertanian menimbulkan persaingan secara kompetitif antara beras domestik dengan beras impor selain itu kinerja petani tidak disubsidi oleh negara. Maka dampak dari itu semua berakibat produktivitas petani untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik menjadi merosot tajam. Makin banyaknya beras impor di dalam negeri sehingga mengakibatkan petani-petani dalam negeri mengalami gulung tikar. Untuk menanggulangi petani-petani dalam negeri yang mengalami gulung tikar dan menghindari ketergantungan dari negara lain maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12/M-DAG/Per/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. Dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa pengaturan impor beras harus dikendalikan dan impor dibutuhkan untuk keperluan tertentu serta sebagai bahan cadangan yang sewaktu-waktu diperlukan oleh negara serta pendistribusian pangan harus tepat sasaran sampai ke tingkat rumah tangga di pelosok pedesaan agar kebutuhan pangan tercukupi.

Persamaan dari judul penelitian ini yakni membahas terkait upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas terkait upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan yang dipandang dari aspek liberalisasi produk pertanian, sedangkan dalam penelitian saya membahas terkait upaya pemerintah daerah Provinsi Maluku (pemetaan yang lebih sempit) dalam

mewujudkan ketahanan pangan melalui sagu yang ditinjau dari masa pandemi covid - 19.

2. Robby Mardino J, NIM. H1A114160, Fakultas Hukum Universitas Jambi, tahun 2021, dengan judul Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Mewujudkan Stabilitas Ketersediaan Pangan Di Provinsi Jambi. Dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan stabilitas ketersediaan beras di Provinsi Jambi?, serta apa faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras di Provinsi Jambi?

Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut.

- a. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan ketersediaan pangan khususnya beras melibatkan berbagai macam pihak terkait lainnya mengingat cakupan pangan yang luas, maka dari itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama pihak yang terlibat terkait permasalahan pangan saling berkoordinasi mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta guna terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat Provinsi Jambi khususnya beras.
- b. Faktor hambatan yang dialami Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan ketersediaan pangan khususnya beras, faktor teknis seperti: alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien, Infrastruktur pertanian yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun, kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir. Faktor sosial-ekonomi: Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh

pemerintah, sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi, tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani, terbatasnya devisa untuk impor pangan.

Persamaan dari judul penelitian ini yakni membahas terkait pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di suatu daerah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas terkait fungsi pemerintah yakni melalui dinas ketahanan pangan di Provinsi Jambi berkaitan pangan yakni beras, sedangkan dalam penelitian saya membahas terkait upaya pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sagu.

3. Sherina Caroline Nainggolan, 170200565, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2021, dengan judul Analisis Yuridis Hak Atas Pangan Bagi Warga Negara Di Masa Pandemi Virus Corona. Dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana tanggung jawab negara atas warga negara ?, bagaimana pengaturan dan penjabaran hak atas pangan warga negara ? , serta bagaimana hak atas pangan bagi warga negara di masa pandemi virus corona?

Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab negara atas warga negara, terhadap pemenuhan hak atas pangan rakyat adalah tanggung jawab negara. Ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika ada kecukupan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik, produksi pangan dan ketersediaan pangan yang dikonsumsi. Sementara ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik mutu dan

jumlahnya, aman, merata dan terjangkau. Pemenuhan hak atas pangan rakyat adalah tanggung jawab negara. Ketahanan pangan hanya dapat dicapai apabila ada kecukupan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik, produksi pangan dan ketersediaan pangan yang dikonsumsi. Sementara ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik mutu dan jumlahnya, aman, merata dan terjangkau

- b. Pengaturan dan penjabaran hak atas pangan warga negara, Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Hak warga negara timbul karena adanya jaminan UU dan peraturan di bawah Undang-Undang Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Hak atas pangan bagi warga negara di masa pandemi virus corona, di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat dan pemerintah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah memiliki hak untuk membuat dan melaksanakan peraturan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Persamaan dari judul penelitian ini yakni membahas terkait pangan bagi masyarakat di masa pandemi Covid - 19. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas terkait hak pangan bagi warga di masa pandemi Covid - 19 , sedangkan dalam penelitian saya membahas terkait upaya pemerintah daerah Provinsi Maluku bagi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sagu sebagai pangan lokal di masa pandemi Covid - 19.

F. Batasan Konsep

1. Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja).
3. Provinsi Maluku adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Pasal 1 huruf c Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat).
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
5. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

6. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Zoonosis).
7. Covid - 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2) (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019*).
8. Kearifan lokal adalah nilai - nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (Pasal 1 angka 30 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
9. Sagu adalah tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri, bahan bio energi sekaligus sebagai tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan baku bangunan yang semakin terabaikan akibat berubahnya pola konsumsi, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan termasuk pengembangan areal pemukiman baru, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan (Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan hukum normatif yakni penelitian berfokus pada norma hukum data dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga penelitian ini berfokus pada Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi Covid - 19 Melalui Kearifan Lokal Sagu.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang meliputi :
 - 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28A yang berisi mengenai hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 - 2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pasal 1 huruf c berisi mengenai pengertian Provinsi Maluku.
 - 3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 30 berisi mengenai pengertian kearifan lokal.
 - 4) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 1 angka 1 berisi mengenai pengertian pangan. Pasal 1 angka 4 berisi mengenai pengertian ketahanan pangan. Pasal 1 angka 9 berisi mengenai

pengertian cadangan pangan pemerintah. Pasal 1 angka 10 berisi mengenai pengertian cadangan pangan pemerintah Provinsi. Pasal 1 angka 11 berisi mengenai pengertian cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 12 berisi mengenai pengertian cadangan pangan pemerintah Desa. Pasal 1 angka 13 berisi mengenai pengertian cadangan pangan masyarakat. Pasal 1 angka 17 berisi mengenai pengertian pangan lokal. Pasal 1 angka 27 berisi mengenai pengertian bantuan pangan. Pasal 23 ayat (2) berisi mengenai pembagian jenis cadangan pangan nasional. Pasal 33 berisi mengenai cadangan pangan masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas - luasnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

- 5) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 ayat (2) berisi mengenai urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Pasal 9 ayat (3) berisi mengenai pengertian urusan pemerintahan konkuren. Pasal 9 ayat (5) berisi mengenai urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- 6) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pasal 1 angka 6 berisi pengertian pemerintah daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pasal 3 berisi mengenai cadangan pangan pemerintah. Pasal 26 ayat (1) berisi mengenai beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penganekaragaman pangan.

- 8) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku. Pasal 6 ayat (1) huruf a berisi mengenai penetapan sagu sebagai salah satu jenis pangan lokal di Provinsi Maluku. Pasal 7 ayat (4) huruf a berisi mengenai pembagian wilayah sentra budidaya dan pengembangan pangan lokal sagu.
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu. Pasal 3 huruf a berisi mengenai pengelolaan dan pelestarian sagu bertujuan mewujudkan ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum , terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, serta pendapat narasumber yakni :
- 1) Staf Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Bapak Arfan Sangadji
 - 2) Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan Provinsi Maluku, Bapak Ir, S. Leunupun, M.Sc.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu pelaksanaan wawancara melalui pertanyaan yang akan ditanyakan secara garis besar.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima

tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif, yaitu penjelasan isi dari peraturan perundang - undangan sesuai bahan hukum yang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi covid - 19 melalui kearifan lokal sagu, antara lain Pasal 28A Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 30 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 27 berisi . Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (5) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku. Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.

2) Sistematisasi hukum positif, yaitu sistematisasi yang terbagi menjadi 2 (dua), antara lain secara vertika dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu dengan mengurutkan peraturan perundang - undangan daeri peraturan tertinggi ke peraturan terendah, dimulai dari Undang - Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pangan, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku, dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu. Sistematisasi secara vertikal ini terdapat antinomi atau konflik hukum, yaitu tidak ada kepastian hukum, bahwa dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pangan mengatur keterlibatan kearifan lokal dalam pangan, sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku tidak disinggung sama sekali tentang kearifan lokal. Sistematisasi secara horizontal, yaitu Undang - Undang yang satu dengan yang lain berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan

ketahanan pangan di masa pandemi covid - 19 melalui kearifan lokal sagu, tidak terdapat antinomi atau konflik hukum, sehingga memiliki hubungan logis antara Undang - Undang yang satu dengan yang lain.

- 3) Interpretasi hukum positif, yaitu menggunakan interpretasi gramatikal dengan mengartikan kalimat melalui bahasa sehari - hari atau menggunakan bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi juga dilakukan dengan mengartikan ketentuan hukum untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi, serta interpretasi teleologi dengan mengartikan tujuan dari peraturan tersebut.
 - 4) Menilai hukum positif, yaitu menilai peraturan perundang - undangan sebagaimana yang ada pada bahan hukum primer terkait upaya pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi covid - 19 melalui kearifan lokal sagu.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, serta pendapat narasumber yakni Bapak Arfan Sangadji selaku Staf Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Bapak Ir, S. Leunupun, M.Sc. selaku Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan Provinsi Maluku.
 - c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan terkait kebijakan pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi covid - 19 melalui kearifan lokal sagu.
 - d. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode berpikir deduktif yakni penarikan kesimpulan dari bahan yang sudah didapat baik melalui bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penarikan kesimpulan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi covid - 19 melalui kearifan lokal sagu.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tinjauan mengenai upaya pemerintah daerah dalam ketahanan pangan antara lain tinjauan umum pemerintah daerah dan urusan pemerintah daerah, tinjauan mengenai kearifan lokal sagu antara lain pengertian kearifan lokal, unsur - unsur kearifan lokal, wujud kearifan lokal, sagu, hasil penelitian antara lain gambaran umum wilayah Maluku, kebijakan pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi covid - 19 melalui kearifan lokal sagu, serta kendala pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi covid - 19 melalui kearifan lokal sagu.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.